



**PUTUSAN**

Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rodin Syaiful Alias Rudi Bin Carwanto
2. Tempat lahir : malang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/31 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097  
Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.H. dan rekan Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN** yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rodin Syaiful Alias Rudi Bin Carwanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rodin Syaiful Alias Rudi Bin Carwanto** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) alat hisap bong
- 1 (satu) buah korek api

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

#### **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lasmini Wulandari**

4. Menetapkan agar terdakwa **Rodin Syaiful Alias Rudi Bin Carwanto** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp*



## KESATU

Bahwa terdakwa **Rodin Syaiful Alias Rudi Bin Carwanto** pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa menuju ke daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di daerah Gunung Bugis, terdakwa bertemu dengan Sdr. Icik (Daftar pencarian orang) lalu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa hendak membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Icik, selanjutnya Sdr. Icik menimbang sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam 2 (dua) buah kemasan plastik bening lalu menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu, terdakwa pergi dari daerah Gunung Bugis dan pulang ke rumah terdakwa.
- Lalu terdakwa dihubungi oleh saksi Lasmini Wulandari (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan bahwa ada seseorang yang menghubungi saksi Lasmini Wulandari dan hendak membeli sabu-sabu, kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Lasmini Wulandari yang terletak di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan lalu saat terdakwa dan saksi Lasmini Wulandari menunggu seseorang yang hendak membeli sabu-sabu datang, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Lasmini Wulandari, lalu karena seseorang yang hendak membeli sabu-sabu tidak kunjung datang, saksi Lasmini Wulandari langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu yang dipesan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu milik terdakwa kepada saksi Lasmini Wulandari, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Lasmini Wulandari.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wita di jalan keluar pantai manggar yang terletak di Jalan Mulawarman Kelurahan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, atas dasar informasi masyarakat, anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Lasmini Wulandari dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dan dari hasil interogasi terhadap saksi Lasmini Wulandari, sabu-sabu tersebut didapatkan dari terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 wita anggota Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Balikpapan Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu dan pembungkus dengan total berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat netto 0,04 (Nol koma nol empat) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04505/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09359/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **Rodin Syaiful Alias Rudi Bin Carwanto** pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau pada suatu tempat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Icik (Daftar pencarian orang). Setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu, terdakwa pergi dari daerah Gunung Bugis dan pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wita terdakwa menuju ke rumah saksi Lasmini Wulandari yang terletak di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan kemudian saat berada dirumah saksi Lasmini Wulandari, terdakwa dan saksi Lasmini Wulandari mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu bersama-sama, sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu lainnya telah dibeli oleh saksi Lasmini Wulandari dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Lasmini Wulandari.
- Selanjutnya atas dasar informasi masyarakat, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wita bertempat di jalan keluar pantai manggar yang terletak di Jalan Mulawarman Kelurahan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, saksi Rio Afan A dan saksi Wawan Hendrawan selaku anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Lasmini Wulandari dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang salah satunya adalah 1 (satu) paket sabu-sabu dan dari hasil interogasi terhadap saksi Lasmini Wulandari, sabu-sabu tersebut diakui didapatkan dari terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 wita saksi Rio Afan A dan saksi Wawan Hendrawan melakukan pengembangan penyidikan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Balikpapan Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu dan pembungkus dengan total berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat netto 0,04 (Nol koma nol empat) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04505/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09359/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIO AFAN. A Bin H. MUSLIM SODATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi I tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi I tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas polisi pada saat terdakwa di tangkap berbentuk serbuk kristal yang di bungkus dengan menggunakan plastik kecil bening;
- Bahwa saksi I dan saksi II melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita dirumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Lasmini Wulandari Alias Ulan (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wita bertempat di jalan keluar pantai manggar yang terletak di Jalan Mulawarman Kelurahan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, saksi I dan saksi II selaku anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Lasmini Wulandari dan saat saksi Lasmini Wulandari dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang salah satunya adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi I dan saksi II melakukan interogasi terhadap saksi Lasmini Wulandari, dan dari hasil interogasi terhadap saksi Lasmini Wulandari, sabu-sabu tersebut diakui dibeli dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 20.00 wita saksi I dan saksi II melakukan pengembangan penyidikan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan terhadap saksi Lasmini Wulandari adalah sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi Lasmini Wulandari dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wita di rumah saksi Lasmini Wulandari yang beralamat di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya, terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Icik di daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Kepolisian Sektor Balikpapan Timur untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp



2. Saksi **WAWAN HENDRAWAN Bin IRWAN MASTEPU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi II tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi II tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas polisi pada saat terdakwa di tangkap berbentuk serbuk kristal yang di bungkus dengan menggunakan plastik kecil bening;
- Bahwa saksi II dan saksi I melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita dirumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Lasmini Wulandari Alias Ulan (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wita bertempat di jalan keluar pantai manggar yang terletak di Jalan Mulawarman Kelurahan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, saksi II dan saksi I selaku anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Lasmini Wulandari dan saat saksi Lasmini Wulandari dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang salah satunya adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi II dan saksi I melakukan interogasi terhadap saksi Lasmini Wulandari, dan dari hasil interogasi terhadap saksi Lasmini Wulandari, sabu-sabu tersebut diakui dibeli dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 20.00 wita saksi II dan saksi I melakukan pengembangan penyidikan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan terhadap saksi Lasmini Wulandari

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi Lasmini Wulandari dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wita di rumah saksi Lasmini Wulandari yang beralamat di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuannya, terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Icik di daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Kepolisian Sektor Balikpapan Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wita dirumah terdakwa yang terletak di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Lasmini Wulandari dan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Lasmini Wulandari ditemukan barang bukti yang salah satunya adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan saksi Lasmini Wulandari adalah sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi Lasmini Wulandari dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Icik (Dpo) yang berada di daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu, terdakwa pergi dari daerah Gunung Bugis dan pulang ke rumah terdakwa. Kemudian saat terdakwa berada dirumah terdakwa yang terletak di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, terdakwa dihubungi oleh saksi Lasmini Wulandari untuk memesan sabu-sabu. Lalu sekira pukul 16.00 wita terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Lasmini Wulandari yang terletak di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dan saat terdakwa dan saksi Lasmini Wulandari menunggu seseorang yang hendak membeli sabu-sabu datang, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Lasmini Wulandari, namun karena seseorang yang hendak membeli sabu-sabu tidak kunjung datang, saksi Lasmini Wulandari langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu yang dipesan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu milik terdakwa kepada saksi Lasmini Wulandari, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Lasmini Wulandari. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita, saat terdakwa berada dirumah, terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Balikpapan Timur kemudian terdakwa diamankan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Setelah itu terdakwa diberitahu bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wita anggota Polsek Balikpapan Timur telah menangkap saksi Lasmini Wulandari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Lasmini Wulandari sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa telah membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dari sdr. Icik kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Balikpapan Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti adalah benar;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) alat hisap bong;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu dan pembungkus dengan total berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat netto 0,04 (Nol koma nol empat) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04505/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09359/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wita dirumah terdakwa yang terletak di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa;

*Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Lasmini Wulandari dan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Lasmini Wulandari ditemukan barang bukti yang salah satunya adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan saksi Lasmini Wulandari adalah sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi Lasmini Wulandari dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Icik (Dpo) yang berada di daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu, terdakwa pergi dari daerah Gunung Bugis dan pulang ke rumah terdakwa. Kemudian saat terdakwa berada dirumah terdakwa yang terletak di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, terdakwa dihubungi oleh saksi Lasmini Wulandari untuk memesan sabu-sabu. Lalu sekira pukul 16.00 wita terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Lasmini Wulandari yang terletak di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dan saat terdakwa dan saksi Lasmini Wulandari menunggu seseorang yang hendak membeli sabu-sabu datang, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Lasmini Wulandari, namun karena seseorang yang hendak membeli sabu-sabu tidak kunjung datang, saksi Lasmini Wulandari langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu yang dipesan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu milik terdakwa kepada saksi Lasmini Wulandari, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Lasmini Wulandari. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita, saat terdakwa berada dirumah, terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Balikpapan Timur kemudian terdakwa diamankan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Setelah itu terdakwa diberitahu bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wita anggota Polsek Balikpapan Timur telah menangkap saksi Lasmini Wulandari;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Lasmini Wulandari sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa telah membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dari sdr. Icik kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu dan pembungkus dengan total berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat netto 0,04 (Nol koma nol empat) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04505/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09359/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu;

**Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp



**Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa pengertian "**setiap orang**" disini adalah manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Para Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subyek hukum atas nama Terdakwa **Rodin Syaiful Alias Rudi Bin Carwanto** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp*



## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa Dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap Tindak Pidana sebagaimana pendapat **Roeslan Saleh**, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).

Menimbang, bahwa Menurut Schaffmeister, ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Rio Afan A dan saksi Wawan Hendrawan selaku anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Timur pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wita di rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api ;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Lasmini Wulandari (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang salah satunya adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan diakui bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi Lasmini Wulandari dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Icik (Dpo) yang berada di daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu, terdakwa

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp*



pergi dari daerah Gunung Bugis dan pulang ke rumah terdakwa. Kemudian saat terdakwa berada dirumah terdakwa yang terletak di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, terdakwa dihubungi oleh saksi Lasmini Wulandari untuk memesan sabu-sabu. Lalu sekira pukul 16.00 wita terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Lasmini Wulandari yang terletak di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dan saat terdakwa dan saksi Lasmini Wulandari menunggu seseorang yang hendak membeli sabu-sabu datang, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Lasmini Wulandari, namun karena seseorang yang hendak membeli sabu-sabu tidak kunjung datang, saksi Lasmini Wulandari langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu yang dipesan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu milik terdakwa kepada saksi Lasmini Wulandari, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Lasmini Wulandari. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita, saat terdakwa berada dirumah, terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Balikpapan Timur kemudian terdakwa diamankan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Setelah itu terdakwa diberitahu bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wita anggota Polsek Balikpapan Timur telah menangkap saksi Lasmini Wulandari ;

- Bahwa terdakwa **Rodin Syaiful Alias Rudi Bin Carwanto** melakukan perbuatan menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada **saksi Lasmini Wulandari** tanpa ijin dari pihak berwenang, bukan pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp*



lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa *Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi.*

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Rio Afan A dan saksi Wawan Hendrawan selaku anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Timur pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wita dirumah terdakwa yang terletak di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api ;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Lasmini Wulandari (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang salah satunya adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan diakui bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi Lasmini Wulandari dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Icik (Dpo) yang berada di daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu, terdakwa pergi dari daerah Gunung Bugis dan pulang ke rumah terdakwa. Kemudian saat terdakwa berada dirumah terdakwa yang terletak di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, terdakwa dihubungi oleh saksi Lasmini Wulandari untuk memesan sabu-sabu. Lalu sekira pukul 16.00 wita terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Lasmini Wulandari yang terletak di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dan saat terdakwa dan saksi Lasmini Wulandari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp



menunggu seseorang yang hendak membeli sabu-sabu datang, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Lasmini Wulandari, namun karena seseorang yang hendak membeli sabu-sabu tidak kunjung datang, saksi Lasmini Wulandari langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu yang dipesan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu milik terdakwa kepada saksi Lasmini Wulandari, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Lasmini Wulandari. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita, saat terdakwa berada dirumah, terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Balikpapan Timur kemudian terdakwa diamankan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Setelah itu terdakwa diberitahu bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wita anggota Polsek Balikpapan Timur telah menangkap saksi Lasmini Wulandari ;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu dan pembungkus dengan total berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat netto 0,04 (Nol koma nol empat) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04505/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09359/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika a telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- 1 (satu) alat hisap bong;
- 1 (satu) buah korek api;

Oleh Karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Yang akan diipergunakan untuk pembuktian perkara an. Terdakwa Lasmini Wulandari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rodin Syaiful Alias Rudi Bin Carwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) alat hisap bong
  - 1 (satu) buah korek api

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

#### **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lasmini Wulandari**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Senin, tanggal 12 September 2022** oleh kami, **Arif Wisaksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sutarmo, S.H., M.Hum., Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noor Partiansyah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Eka Rahayu, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sutarmo, S.H., M.Hum.**

**Arif Wisaksono, S.H..**

**Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Noor Partiansyah, SH.**

*Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Bpp*